

Nomor : 1698/BRIK-VLK/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Rockwoodindo Perdana Utama
Jl. Mastrip II A/4 RW 01, Kel. Warugunung,
Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Pro. Jawa Timur


Attn. : - Ibu Herlina
- Ibu Widyaratna Indriani

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Rockwoodindo Perdana Utama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 18 s.d. 20 November 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Rockwoodindo Perdana Utama adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0228, berlaku dari 30 Desember 2020 s.d. 29 Desember 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, sedikit hutan alam dan kayu impor dari pemasok lokal.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Rockwoodindo Perdana Utama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0228 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 11 Desember 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI